

## ABSTRAK PERATURAN

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2025

PERDA KAB. DAIRI NO. 1, LDKD 2025 NO. 1/TLDKD NO. 231, 335 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2023, UU No. 59 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PERDA PROVSU No. 2 Tahun 2017, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2014, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, serta penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025.